

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Indonesia sebagai Negara Hukum, yang memiliki Hukum tertinggi sekaligus menjadi landasan dari segala Hukum dan aturan yang berlaku di Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Segala jenis Hukum ataupun aturan yang berlaku di Indonesia harus berpedoman kepada UUD NKRI 1945. Sebagai Negara Hukum tentu harus memiliki Hukum nasional sendiri, yang dimaksud sebagai pedoman untuk melaksanakan roda pemerintahan. dalam membentuk Hukum nasional bangsa Indonesia mengambil dari tiga sistem Hukum. Tiga sistem Hukum dimaksud adalah Hukum adat, Hukum Islam dan Hukum barat. Setiap Negara tentu memiliki sistem Hukum yang berbeda-beda. Salah satu bidang Hukum itu adalah Hukum pidana.¹

Tindak pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku menjadi salah satu isu penting dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Fenomena ini menarik perhatian banyak pihak, baik dari kalangan akademisi, praktisi Hukum, serta pembuat kebijakan, karena menyangkut hak-hak anak dan perlindungan mereka sebagai kelompok yang rentan² Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak di bawah usia 18 tahun yang terlibat dalam tindak pidana diperlakukan secara berbeda dengan orang dewasa. Meskipun demikian, meningkatnya kasus anak yang terlibat dalam kejahatan menimbulkan pertanyaan mendalam mengenai faktor-faktor penyebabnya dan bagaimana sistem peradilan serta upaya rehabilitasi terhadap anak pelaku tindak pidana dilakukan.³

¹ A. Sutedi, *Hukum Pidana dalam Perspektif Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. (2013). h.102-106.

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang *Sistem Peradilan Pidana Anak*. (2012). Jakarta: Sekretariat Negara. h.1-50.

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang *Sistem Peradilan Pidana Anak*. (2012). Jakarta: Sekretariat Negara. h.1-50.

Seiring dengan perkembangan sosial dan ekonomi, kasus-kasus kriminal yang melibatkan anak sebagai pelaku semakin marak di berbagai daerah. Hal ini menjadi perhatian serius karena anak, sebagai generasi penerus Bangsa, diharapkan dapat tumbuh dan berkembang dengan cara yang baik dalam lingkungan yang mendukung. Namun, kenyataannya banyak anak yang terjerumus dalam tindak pidana, baik yang dilakukan secara individu maupun dalam kelompok. Keberadaan anak sebagai pelaku tindak pidana ini tidak hanya mencerminkan kegagalan dalam proses pendidikan dan pembinaan keluarga, tetapi juga mengindikasikan adanya kelemahan dalam sistem sosial yang ada.⁴

Fenomena ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti pengaruh lingkungan sosial, kurangnya pengawasan orang tua, ketidakharmonisan dalam keluarga, dan rendahnya kualitas pendidikan yang diterima anak-anak. Selain itu, peran teman sebaya dan keterbatasan akses terhadap peluang positif juga dapat menjadi faktor yang mendorong anak-anak untuk melakukan tindakan kriminal. Oleh karena itu, untuk memahami penyebab dari meningkatnya kasus anak pelaku tindak pidana, perlu dilakukan penelitian yang menyeluruh dan mendalam, agar dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai akar permasalahan yang ada.⁵

Berdasarkan data yang ada, banyak kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana tidak hanya terbatas pada tindak pidana ringan, tetapi juga tindak pidana yang lebih serius, seperti perampokan, pembunuhan, dan narkoba. Dalam hal ini, pendekatan dalam menangani anak pelaku tindak pidana tidak bisa disamakan dengan pendekatan yang digunakan untuk orang dewasa. Anak yang terlibat dalam tindak pidana memerlukan perlakuan yang lebih humanis dan rehabilitatif, dengan tujuan agar mereka bisa kembali ke dalam masyarakat dan memperbaiki perilakunya.⁶

Sistem peradilan pidana anak di Indonesia telah mengadopsi prinsip keadilan restoratif, yang mengutamakan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan

⁴ M. Sutrisno, *Psikologi Anak dan Kriminalitas*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. (2017). h. 53.

⁵ S Rahmawati, *Pendidikan dan Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Pidana*. Jakarta: Erlangga (2018) h.115.

⁶ Salim, A, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Tantangan dan Solusi*. Yogyakarta: UGM Press. (2019). h. 75-80.

masyarakat. Namun, pelaksanaan prinsip ini sering terkendala oleh berbagai faktor, seperti kurangnya fasilitas rehabilitasi yang memadai dan kurangnya keterlibatan aktif dari keluarga dan masyarakat dalam proses pemulihan anak.⁷

Dalam Hukum pidana Islam, anak (dalam bahasa Arab disebut "sabi" atau "walad") memiliki status Hukum yang berbeda dengan orang dewasa. Hukum Islam sangat menghargai perlindungan terhadap anak, baik dalam hal hak-hak pribadi, sosial, maupun perlindungan terhadap diri dari perbuatan kriminal. Meskipun demikian, anak yang melakukan tindak pidana tetap harus dipertanggungjawabkan secara Hukum, dengan mempertimbangkan usia dan kemampuan akal serta tanggung jawab moral mereka⁸

Dalam konteks Hukum pidana Islam, terdapat dua kategori yang sangat penting dalam menilai seorang anak dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidananya atau tidak, yaitu umur (baligh) dan kesadaran (aqil). Dalam Hukum Islam, seseorang baru dianggap bertanggung jawab secara Hukum setelah mencapai usia baligh (dewasa) dan memiliki akal yang sempurna. Oleh karena itu, jika anak yang terlibat dalam tindak pidana belum mencapai usia baligh atau belum sempurna akalnya, maka dia tidak dikenakan Hukuman yang sama dengan orang dewasa.⁹

Kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana selalu menjadi perhatian serius dalam sistem peradilan Indonesia. Hal ini disebabkan oleh perbedaan perlakuan antara anak dan orang dewasa dalam proses Hukum, yang didasarkan pada prinsip perlindungan hak anak sebagaimana diatur dalam Konvensi PBB tentang Hak Anak, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. yaitu tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/Pn.Kpn. yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Kupang ini menjadi salah

⁷ S Mulyadi, *Peradilan Anak dan Restorative Justice: Teori dan Praktek di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. (2020). h. 60-65.

⁸ Nugroho, *Hukum Islam dan Perlindungan Anak: Perspektif Fiqh Pidana*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. (2018) h. 60-65.

⁹ S. Zuhro, "Pertanggungjawaban Pidana dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Hukum Islam* Vol. 22, No. 3 (2010), h. 45-46.

satu contoh penting dalam memahami bagaimana sistem peradilan anak di Indonesia bekerja dalam menghadapi perkara pidana yang melibatkan anak.¹⁰

Yaitu seorang pelajar yang masih di bawah umur bernama Mochamad Zainul Afandik Als. Fandik bin Saruji umur 17 tahun yang membunuh begal Misnan. Dengan kronologi pada hari Minggu 8 September 2019 pukul 18.00 WIB, Mochamad Zainul Afandik (Anak) bersama pacarnya yang bernama Amelia Fina (Anak Saksi) pergi ke Stadion Kanjuruhan untuk melihat ekspo, namun pada pukul 19.00 Ibu Anak menelepon dan meminta Anak untuk pulang ke rumah, karena jalan yang macet dan ramai, Anak dan Anak Saksi memilih jalan pintas di daerah Gondanglegi Kulon Kecamatan Malang. Pada pukul 19.30 saat melintasi jalan itu Anak dan Anak Saksi didekati oleh Misnan dan Misnan, kemudian korban Misnan mencabut kunci motor Anak, lalu korban Misnan meminta seluruh barang milik Anak dan HP Anak Saksi, tapi Anak menolak, Kemudian Misnan berunding dan kembali lagi sebagai gantinya Misnan dan Mamat meminta untuk memperkosa Anak Saksi 3 menit, Anak menolak dan menawarkan uang sebagai gantinya, namun Misnan dan Mamat menolak untuk diberi uang dan tetap meminta bersetubuh dengan Anak Saksi, Anak mau memberikan HP si Anak Saksi tapi dengan syarat kunci motor dikembalikan, Misnan meminta HP diserahkan dulu baru kunci diserahkan, dan HP diambil kunci tidak diserahkan pada Anak, saat itu Misnan dan Mamat berunding, saat itulah Anak ada kesempatan mengambil sebilah pisau dan Misnan dan Mamat mendekat dan tetep meminta semua barang milik Anak, melihat keadaan itulah Anak emosi dan mengarahkan pisau ke dada korban sebanyak satu kali sambil mengucap "jancuk tak pateni kon" lalu Anak mencabut pisau di dada dan berusaha menyerang Mamat, namun Misnan dan Mamat berhasil melarikan diri. Selanjutnya Anak dan Anak Saksi meninggalkan lokasi dan keesokan harinya Misnan ditemukan dalam keadaan sudah meinggal dengan dibuktikan hasil Visum et Repertum nomor: 19.262/IX Tanggal 09 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wening Prastowo, salah satu dokter di Rumah Sakit Umum Syarif Anwar yang ada di Malang, dengan hasil pemeriksaan: dibagian kepala

¹⁰ Irianto Sulistyowati "*Hukum Pidana Anak di Indonesia: Perspektif Perlindungan Anak dalam Sistem Peradilan Pidana*" Jakarta: Penerbit Erlangga. (2014) h. 45-47.

terdapat pendarahan yang keluar dari lubang hidung dan mulut, dibagian dada kanan ditemukan luka terbuka tepi rata ujung runcing panjang 7cm sedalam paru, di rongga dada didapatkan darah dengan volume tiga ratus tujuh puluh milimeter pada rongga dada kanan dan kiri, ditemukan luka pada dada kanan, miring dari kanan kebawah, jarak satu koma sentimilimeter memotong tulang rusuk ketiga dan keempat dan mengenai paru, dibagian paru ditemukan paru yang berwarna hitam penuh berisi darah, permukaan licin dan konsisten kenyal, ditemukan tanda pembusukan dengan berat paru kanan empat ratus lima puluh gram, ukuran dua puluh empat kali dua belas sentimeter dan berat paru kiri lima ratus gram, ukuran dua puluh koma lima kali tiga belas sentimeter, terdapat luka-luka terbuka di paru kanan, tepi rata, panjang tujuh sentimeter, sedalam empat sentimeter.¹¹ Putusan ini menarik peneliti untuk menganalisisnya, karena memperlihatkan bagaimana Pengadilan menanggapi suatu kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana, serta bagaimana penerapan prinsip-prinsip yang ada dalam SPPA dan kebijakan perlindungan anak di Indonesia diterjemahkan dalam sebuah keputusan Hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam tentang aspek-aspek Hukum yang terkait dengan penerapan Hukum pidana pada anak, serta melihat sejauh mana putusan tersebut mencerminkan tujuan dari sistem peradilan pidana anak yang lebih humanis dan rehabilitatif.¹²

Proses peradilan anak di Indonesia menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal penyusunan Hukuman yang seimbang antara pemberian efek jera dan pemenuhan hak anak untuk rehabilitasi. Putusan yang dijadikan objek penelitian ini memberikan kesempatan untuk mengevaluasi apakah sistem peradilan pidana anak sudah berjalan sesuai dengan prinsip keadilan restoratif yang mengedepankan rehabilitasi, serta bagaimana sistem tersebut berfungsi dalam konteks pemberian Hukuman yang sesuai dengan usia dan perkembangan psikologis anak.¹³

¹¹ Mochamad Zainul Afandik, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020, Pengadilan Kapanjen, 23 Januari 2020, 10.

¹² M Abdurrahman, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Teori dan Praktik*. Jakarta: Rajawali Pers. (2016) h. 45-78.

¹³ Suryanto, *Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*. Surabaya: Pustaka Pelajar. (2021) h. 66-90.

“Analisis Putusan Nomor No.1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn Tentang Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian Perspektif Hukum Pidana Islam”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan KUHP pembunuhan dengan Hukuman penjara, sedangkan dalam Hukum Islam pembunuhan diancam dengan *qishos* atau bisa dengan membayar *diyat* asal ada pemaaf dari keluarga korban, dari uraian latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka Peneliti mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Kapanjen No.1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn tentang Sanksi Tentang Tindak Pidana penganiayaan yang mengakibatkan Kematian?
2. Bagaimana Unsur pada Tindak Pidana Penganiayaan Anak yang Mengakibatkan kematian dalam Putusan Pengadilan Negeri Kapanjen No.1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn Menurut Hukum Pidana Islam?
3. Bagaimana Sanksi Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kapanjen No.1/Pid. SusAnak /2020 /PN Kpn perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penulisan ini, berdasarkan dengan pokok pembahasan yang sudah dijabarkan, Peneliti memiliki tujuan yang ingin dicapai dan dihasilkan terkait dengan isi pembahasan, dan tujuan yang dimaksud adalah :

1. Mengetahui Pertimbangan Hukum Hakim dalam pada Putusan Pengadilan Negeri Kapanjen No.1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn tentang Sanksi Tentang Tindak Pidana penganiayaan yang mengakibatkan Kematian.
2. Mengetahui Unsur pada Tindak Pidana Penganiayaan Anak yang Mengakibatkan kematian dalam Putusan Pengadilan Negeri Kapanjen No.1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn Menurut Hukum Pidana Islam.

3. Mengetahui Sanksi Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian terhadap Salahsatu Putusan di Pengadilan Negeri Kepanjen No.1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn perspektif Hukum Pidana Islam.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini, terbagi menjadi dua, yakni manfaat baik penelitian secara teoritis dan manfaat penelitian secara praktis sebagai berikut:

a. Manfaat teoritis

Pada penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman ataupun wawasan yang mendalam mengenai sanksi tindak pidana penganiayaan yang ditinjau menurut perspektif Hukum pidana Islam maupun Hukum positif.¹⁴

b. Manfaat praktis

Manfaat praktis penelitian ini dalam praktiknya di lapangan, diharapkan bahwa hasil dari penelitian ini akan memberikan kontribusi signifikan dan menjadikan suatu sumber informasi yang berharga bagi praktisi Hukum. Informasi ini diharapkan dapat digunakan sebagai landasan tinjauan atau bahan referensi bagi para praktisi Hukum yang terlibat dalam penanganan kasus para pelaku penganiayaan anak.¹⁵

E. Kerangka Berpikir

Hukum Pidana Islam, yang sering disebut juga sebagai Fiqh Jinayah atau Hukum Pidana Syariah, adalah bagian dari Hukum Islam yang mengatur tindak pidana (*jinayah*) dan sanksi yang dapat berlaku bagi pelaku tindak pidana berdasarkan syariat Islam. Hukum ini berkaitan dengan suatu tindakan

¹⁴ R Maharani *Penganiayaan dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Islam: Analisis Sanksi dan Implementasinya*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. (2020) h. 99-130.

¹⁵ TB Sembiring, Irmawati, I., Sabir, M., & Tjahyadi, I, *Buku Ajar Metodologi Penelitian (Teori dan Praktik)*. Saba Jaya Publisher. (2023) h. 45-50.

yang dianggap merugikan individu atau masyarakat, dan di dalamnya diatur jenis-jenis perbuatan yang di Hukum serta sanksi-sanksinya.¹⁶

Hukum Pidana Islam, yaitu berlandaskan pada Al-Qur'an, Hadis, Ijma' (kesepakatan para ulama), dan Qiyas (analogi), serta bertujuan untuk menjaga kemaslahatan umat manusia, keadilan, dan juga keselarasan dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum pidana Islam juga memiliki konsep dasar yang lebih menekankan pada tujuan untuk memberikan pembelajaran, pencegahan, dan pemulihan, selain dari memberikan hukuman.¹⁷

Prinsip Dasar Hukum Pidana Islam Prinsip dasar dalam Hukum Pidana Islam adalah panduan yang mendasari penerapan dan penegakan Hukum terhadap pelaku tindak pidana. Berikut adalah beberapa prinsip utama dalam Hukum pidana Islam:¹⁸

1. Prinsip Keadilan (*Al- 'Adalah*) adalah prinsip yang paling mendasar dalam Hukum pidana Islam. yaitu Hukum Islam mengajarkan agar pelaksanaan Hukum dilakukan dengan adil, tanpa diskriminasi, dan sesuai dengan prinsip balasan yang setimpal (*qisas*) atau pemulihan melalui kompensasi (*diyat*). Yakni semua individu harus mendapatkan perlakuan yang setara di hadapan Hukum, tanpa memandang status sosial, kekayaan, atau kedudukan mereka dalam masyarakat.¹⁹
2. Prinsip Kepastian Hukum (*Al-Ya 'qub*) dalam Hukum pidana Islam juga mengedepankan kepastian Hukum, yaitu penerapan Hukuman yang jelas dan pasti bagi pelaku tindak pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Syariat Islam. Kepastian Hukum menghindari keraguan

¹⁶ Yusuf Al-Qaradawi, *Fiqh al-Jinayah al-Islami: Hukum Pidana dalam Islam*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar. (2009) h. 59.

¹⁷ A Prasetyo, *Hukum Pidana Islam: Rehabilitasi dan Pencegahan dalam Sistem Hukum Syariah*. Surabaya: Penerbit Alfabeta. (2020) h. 55-80.

¹⁸ Muhammad Syafi'I, *Al-Muharrar fi al-Fiqh al-Jinayah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah. (2013) h. 85-115.

¹⁹ F Husaini, *Al-Adalah dan Penerapannya dalam Hukum Pidana Islam*. Bandung: Refika Aditama. (2019) h. 45-68.

dalam penentuan Hukuman, agar setiap orang dapat mengetahui batas-batas perbuatan yang dapat di Hukum dan konsekuensinya.²⁰

3. Prinsip Kemanfaatan (*Al-Maslahah*), Hukum pidana Islam berfokus pada kemaslahatan umat manusia, yaitu menjaga kepentingan umum dan kesejahteraan individu serta masyarakat. Prinsip ini menekankan agar sanksi yang dijatuhkan harus memberikan manfaat, baik untuk pelaku maupun masyarakat, dalam rangka menjaga keseimbangan sosial. Oleh karena itu, Hukuman dalam Hukum Islam ini seringkali dirancang untuk memberikan kesempatan bagi pelaku untuk bertobat dan kembali ke jalan yang benar.
4. Prinsip Pemulihan (*At-Tazkiyah*), Salah satu tujuan utama Hukum pidana Islam adalah pemulihan moral dan sosial pelaku tindak pidana. Ini berbeda dengan sistem Hukuman yang lebih bersifat pembalasan atau pembuktian kesalahan semata. Dalam hal ini, sanksi pidana Islam, seperti halnya *hudud* (Hukuman tetap untuk pelanggaran serius), *ta'zir* (Hukuman yang dapat diputuskan oleh Hakim), dan *qisas* (balasan setimpal), dimaksudkan tidak hanya untuk memberikan Hukuman tetapi juga untuk mendidik dan memperbaiki pelaku. Hal ini sesuai dengan prinsip Islam yang mendorong penyesalan dan perbaikan diri.²¹
5. Prinsip Proporsionalitas (*Al-Mu'adalah*), yaitu sebuah prinsip yang harus mengedepankan proporsionalitas antara perbuatan dan Hukuman yang dijatuhkan. Hukumannya harus sesuai dengan tingkatan keparahannya pelanggaran yang dilakukan. Misalnya, untuk tindak pidana yang lebih serius, seperti pembunuhan atau pencurian, Hukumannya harus lebih berat, sementara untuk tindak pidana yang lebih ringan ini, seperti pencemaran nama baik, sanksinya akan lebih ringan.²²

²⁰ Ismail, *Al-Ya'qub dalam Hukum Pidana Islam: Kepastian Hukum sebagai Landasan Keadilan*. Bandung: Refika Aditama. (2020) h. 75-98.

²¹ M Al-Fayyad, *Prinsip Al-Maslahah dalam Hukum Pidana Islam: Menjaga Kesejahteraan Sosial dan Individu*. Jakarta: Kencana. (2018) h. 34-156.

²² Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. (2018) h. 249-263.

6. Prinsip Akuntabilitas dan Pembuktian (*Al-Burhan*) yaitu dalam Hukum pidana Islam, setiap tindak pidana harus dibuktikan dengan bukti yang kuat dan jelas. Akuntabilitas dari pelaku tindak pidana sangat penting, dan seseorang tidak boleh di Hukum tanpa bukti yang cukup. Prinsip ini meliputi aturan-aturan pembuktian yang sangat ketat dalam Hukum pidana Islam, seperti adanya saksi yang adil atau bukti yang sah.²³
7. Prinsip Kewajiban Mencegah Kejahatan (*Al-Daf' al-Mafsada*) Hukum pidana Islam menekankan pentingnya pencegahan kejahatan sebelum terjadi. Oleh karena itu, selain penjatuhan Hukuman, prinsip ini juga berfokus pada upaya pencegahan terhadap tindakan kriminal. Ini dilakukan dengan cara memberikan edukasi, penerapan peraturan yang jelas, dan menumbuhkan kesadaran Hukum di masyarakat. Hal ini juga mencakup penerapan Hukuman sebagai upaya untuk menekan pelaku potensial dan menjaga ketertiban sosial.²⁴
8. Prinsip Kasih Sayang dan Rahmat (*Ar-Rahmah*) Meskipun Hukum pidana Islam memiliki sanksi yang tegas, namun pada banyak kasus, kasih sayang dan rahmat menjadi suatu pertimbangan utama. Islam mengajarkan bahwa Hukuman tidak boleh dipandang hanya sebagai balasan, tetapi harus memiliki dimensi pemulihan dan pembinaan. Dalam banyaknya kasus, Hakim atau pihak yang lebih berwenang dapat memberikan kemudahan ataupun keringanan Hukuman jikalau pelaku menunjukkan penyesalan dan berusaha untuk memperbaiki diri.²⁵

Dalam Hukum pidana Islam sendiri tindak pidana atau jinayah mencakup berbagai perbuatan yang merugikan individu atau masyarakat, yang diatur dalam Kitab *Al-Hudud*, Fiqh Jinayah, dan sumber-sumber Hukum Islam lainnya. Salah satu bentuk tindak pidana yang diatur dalam Hukum Islam adalah penganiayaan (*al-'udhu*), termasuk penganiayaan yang dilakukan oleh

²³ Ramadhanti, Devi, Husin, Sanusim, Raharjo, Eko, "Pelaksanaan Asas Praduga Tak Bersalah dalam Penyidikan Pelaku Tindak Pidana Terorisme." *Jurnal Peonale*, (2028) Vol. 6, h.3.

²⁴ Suhendi Dedi, "Pencegahan Kejahatan dalam Perspektif Hukum Pidana Islam." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, (2023) Vol. 9, No. 2, h. 45-46.

²⁵ Al-Jaziri Abdurrahman, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. (2018) h. 301.

anak yang mengakibatkan kerugian, baik itu berupa cedera fisik atau bahkan kematian.²⁶

Untuk bisa memahami unsur-unsur tindak pidana penganiayaan dalam Hukum pidana Islam, terutama yang dilakukan oleh anak, kita perlu melihat berbagai elemen yang dapat membentuk kejahatan tersebut dan bagaimana Hukuman dijatuhkan dalam konteks Hukum Islam. Secara umum, unsur-unsur tindak pidana dalam Hukum pidana Islam, termasuk penganiayaan anak, dapat dijelaskan sebagai berikut:²⁷

- a. Perbuatan yang Dilarang (*Al-Fi'il*), Unsur pertama dalam tindak pidana penganiayaan adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, dalam hal ini anak. Penganiayaan dalam Hukum pidana Islam mengacu pada setiap tindakan yang melukai atau membahayakan tubuh orang lain secara fisik, baik itu berupa pukulan, penyerangan, atau tindakan lain yang merusak tubuh korban.²⁸
- b. Niat atau Kesengajaan (*Al-Qasd*), Niat atau kesengajaan adalah elemen yang penting di dalam Hukum Pidana Islam yang membedakan antara penganiayaan yang disengaja dengan yang tidak disengaja (kelalaian). Dalam konteks penganiayaan oleh anak, kesengajaan dalam melakukan penganiayaan juga dapat mengarah pada Hukuman *qisas* jika perbuatan tersebut dapat mengakibatkan kematian. Namun, dalam kasus anak yang melakukan penganiayaan, Hakim mempertimbangkan tingkat kedewasaan anak tersebut dan apakah anak tersebut memahami akibat perbuatannya. Jika penganiayaan tersebut dilakukan dengan sengaja dan mengakibatkan cedera berat atau kematian, maka sanksi yang diterapkan bisa lebih berat. Namun, jika dilakukan karena kelalaian atau karena faktor eksternal

²⁶ Al-Jaziri Abdurrahman, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. (2018) h. 234.

²⁷ Nurin Nikmah, Fransiska, "Tinjauan Fiqh Jinayah terhadap Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan Anak di Bawah Umur." *Al-Qānūn*, (2015) Vol. 18, No. 1, h. 39.

²⁸ Al-Audah, Abdul Qadir. *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*. Jakarta: PT Kharisma Ilmu, (2008) h.19.

(misalnya provokasi), sanksi bisa lebih ringan, dan rehabilitasi menjadi fokus utama.²⁹

- c. Akibat Perbuatan (*Al-Ma'ul*) Unsur berikutnya dalam suatu tindak pidana penganiayaan adalah akibat yang timbul dari perbuatan tersebut. Akibat yang dimaksud adalah kerusakan yang ditimbulkan pada tubuh korban, baik itu dalam bentuk luka ringan, luka berat, atau bahkan kematian.³⁰
- d. Kewajiban Pembuktian (*Al-Burhan*), yaitu dalam Hukum Pidana Islam, pembuktian suatu tindak pidana harus dilakukan dengan bukti yang sah dan tegas. Pembuktian dapat dilakukan melalui kesaksian (saksi yang adil dan dapat dipercaya), pengakuan pelaku, atau bukti fisik (misalnya luka pada korban yang dapat menunjukkan adanya penganiayaan).³¹
- e. Usia dan Kecakapan (*Ahl al-Balagh*), Usia dan kecakapan anak dalam Hukum Pidana Islam merupakan suatu faktor penting dalam menentukan pertanggungjawaban pidana. Anak yang telah melakukan tindak pidana, termasuk penganiayaan, tidak serta-merta dikenakan sanksi yang sama dengan orang dewasa. Apabila anak tersebut masih di bawah usia baligh, rehabilitasi dan pembinaan yang lebih diutamakan dari pada pemberian Hukuman berat seperti *qisas* atau Hukuman berat lainnya.³²
- f. Kehendak Keluarga Korban (*Al-Ma'fa*), Dalam beberapa kasus, Hukum pidana Islam memberikan kesempatan kepada keluarga korban untuk memilih antara *qisas* (balasan setimpal) atau *diyat* (kompensasi). Dalam hal penganiayaan yang dilakukan oleh anak, keluarga korban bisa memilih untuk dapat memberikan *ma'af* dan menerima *diyat* sebagai kompensasi,

²⁹ Al-Jaziri Abdurrahman, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. (2018) h. 210-225.

³⁰ Tafsir Ahmad, *Prinsip-Prinsip Hukum Islam dalam Sistem Peradilan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. (2015) h. 95-110.

³¹ Al-Jaziri Abdurrahman, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. (2018) h. 315-330.

³² Tafsir Ahmad, *Prinsip-Prinsip Hukum Islam dalam Sistem Peradilan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. (2015) h. 125-140.

terutama jikalau pelaku adalah seorang anak yang telah dianggap belum sepenuhnya mampu memahaminya.³³

Mengenai tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian dalam perspektif Hukum pidana Islam dapat dibedakan menjadi beberapa kategori utama. Berikut adalah penjelasan mengenai teori-teori tersebut.³⁴

1. Teori Hukum Pidana

- a) *Pemidanaan*: Teori ini membahas tujuan dan alasan pemidanaan dalam Hukum pidana, baik yang bersifat preventif, represif, maupun rehabilitatif. Dalam konteks suatu tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian, teori ini akan melihat apakah sanksi yang diberikan sesuai dengan tujuan pemidanaan.³⁵
- b) *Kesalahan (Culpa dan Dolus)*: Dalam Hukum pidana, seseorang hanya dapat dipidana jika terdapat unsur kesalahannya. Teori ini membedakan antara tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja (*dolus*) dan karena kelalaian (*culpa*). Dalam analisis ini, penting untuk menilai apakah penganiayaan tersebut dilakukan dengan sengaja atau akibat kelalaian.³⁶
- c) *Pertanggungjawaban Pidana*: Dalam teori ini, fokusnya adalah pada siapa yang bertanggung jawab atas tindakan penganiayaan tersebut. Analisis ini akan mencakup siapa yang dianggap sebagai pelaku utama dan apakah ada pihak lain yang juga bertanggung jawab (misalnya, dalam kasus anak sebagai pelaku).³⁷

2. Teori Hukum Pidana Islam

- a) *Al-Qisas* (Pembalasan Setimpal): yakni dalam Hukum pidana Islam, penganiayaan yang mengakibatkan kematian bisa dikategorikan

³³ Junaidy, Abdul Basith, *Hukum Pidana Islam Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia (2021) h. 309.

³⁴ Audah, Abd Qadir. *At-Tafsir al-Jina'i al-Islami*. Beirut: Dar al-Kitab al- Arabi, h. 67.

³⁵ Fahmi Abdul-Rahman, *Hukum Pidana Islam: Pembahasan tentang Jinayah dan Hukuman Hudud*. Jakarta: Kencana. (2014) h.160-175.

³⁶ Quraish M Shihab, *Fiqh Sunnah: Hukum Pidana Islam*. Jakarta Lentera Hati. (2000) h. 190-205.

³⁷ Ichwanto, Alfau Maulidin, "Tindak Pidana Penganiayaan dalam Hukum Pidana Islam." *Al-Qānūn*, (2017) Vol. 20, No. 1, h.182.

sebagai tindak pidana yang berhubungan dengan *qisas*. *Qisas* adalah pembalasan setimpal, yang artinya Hukuman yang dijatuhkan sama dengan akibat dari perbuatan yang dilakukan, yaitu pembunuhan. Dalam hal ini, jika penganiayaan mengakibatkan kematian, pelaku bisa diHukum mati atau dapat dibayar dengan *diyat* (ganti rugi), tergantung pada kondisi tertentu.³⁸

- b) *Diyat* (Ganti Rugi): Dalam Hukum pidana Islam, *diyat* adalah ganti rugi yang harus dibayar oleh pelaku kepada ahli waris korban jika penganiayaan yang dilakukannya tidak termasuk dalam kategori pembunuhan yang sengaja (*qatl*). Jika penganiayaan tersebut tidak disengaja, pelaku dapat dikenakan Hukuman *diyat*.³⁹
- c) *Ta'zir* (Hukuman yang Tidak Ditentukan): yakni jika tindak pidana tersebut tidak memenuhi syarat untuk di Hukum dengan *qisas* atau *diyat*, maka pelaku dapat dijatuhi Hukuman *ta'zir*, yang merupakan Hukuman yang telah ditentukan oleh Hakim sesuai dengan tingkat kejahatan dan pertimbangan tertentu.⁴⁰
- d) Pembunuhan (*Qatl*): yakni pembunuhan dalam Hukum Islam terbagi menjadi beberapa kategori, yaitu *qatl al-'amd* (pembunuhan yang disengaja), *qatl al-shab* (pembunuhan yang tidak disengaja), dan *qatl al-mu'addh* (pembunuhan dengan alasan itu, seperti membela diri). Analisis ini juga akan memeriksa apakah penganiayaan yang mengakibatkan kematian dalam kasus ini termasuk kedalam kategori *qatl* dan apakah ada unsur-unsur tertentu yang dapat mempengaruhi pertanggungjawaban pidana.⁴¹

3. Teori Keadilan *Restoratif Justice*

³⁸ Al-Jaziri Abdurrahman, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. (2018) h. 390-405.

³⁹ Muslich, Ahmad Wardi, "Sanksi Pidana *Diyat* sebagai Alternatif Meminimalisir Permasalahan." *Jurnal IUS*, (2021) Vol. 3, h.141-142.

⁴⁰ Syarbaini, Ahmad, "Teori *Ta'zir* dalam Hukum Pidana Islam." *Ius Civile*, (2019) Vol. 2, h. 1-10.

⁴¹ Yusuf Al-Qaradawi *Fiqh al-Jina'ah: Hukum Pidana dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, (2005) h.120-135.

Dalam konteks Hukum pidana, teori keadilan restoratif ini berfokus pada upaya untuk bisa memperbaiki kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana, bukan saja semata-mata pada Hukuman terhadap pelaku. Dalam analisis putusan ini juga, pendekatan *restoratif* dapat digunakan untuk mengevaluasi apakah ada upaya untuk menyelesaikan masalah antara pelaku dan korban (atau keluarga korban) dengan cara yang lebih mengedepankan rekonsiliasi atau ganti rugi dari pada Hukuman yang bersifat pembalasan.⁴²

4. Teori Pertimbangan Hakim

Hakim adalah dasar pemikiran Hakim untuk memberikan keputusan terhadap suatu permasalahan. Pertimbangan Hakim merupakan salah satu aspek paling penting dalam menentukan putusan Hakim yang adil, mengandung kepastian Hukum, dan dapat bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan. Berikut adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pertimbangan Hakim:⁴³

- a) Pertimbangan Hakim harus didasarkan pada peraturan yang berlaku.
- b) Pertimbangan Hakim juga harus didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan.
- c) Pertimbangan Hakim harus didasarkan pada kaidah-kaidah Hukum yang ada.
- d) Pertimbangan Hakim harus memperhatikan nilai-nilai Hukum yang hidup dalam masyarakat.
- e) Pertimbangan Hakim ini harus memperhatikan agar putusan yang dijatuhkan tidak menimbulkan perkara baru.
- f) Pertimbangan Hakim harus cermat dan teliti agar putusan Hakim tidak dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.

5. Teori *Maqashid al-Syari'ah* merupakan teori yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dan mencegah kemudharatan dalam kegiatan

⁴² Morris A, *Restorative Justice and the Law*. Hart Publishing. (2002) h. 45-68.

⁴³ Subekti R, *Hukum Perdata Indonesia*. Pradnya Paramita. (2015) h.199-210.

ekonomi. Teori ini membahas masalah ekonomi, fenomena ekonomi, dan merumuskan kebijakan.⁴⁴

- a) Istilah *Maqashid al-Syari'ah* terdiri dari dua kata, yaitu *Maqashid* dan *Syariah*. *Maqashid* yang berarti maksud atau tujuan, sedangkan *Syariah* berarti Hukum-Hukum Allah untuk pedoman manusia.
- b) Indikator-indikator pada *Maqashid al-Syari'ah* adalah: Agama (*al-din*), Jiwa (*al-nafs*), Akal (*al-'aql*), Harta (*al-mal*), Keturunan (*al-nasl*). dari bobot Hukumannya terbagi pada tiga bagian yaitu *jarimah hudud*, *qishash* atau *diyat* dan *tazir*.

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Dari penelitian terdahulu ini peneliti melihat segi perbedaan, agar tidak terjadi kesamaan secara menyeluruh, sehingga terdapat persamaan dan perbedaan. Terlepas dari itu menghindari sifat plagiat dari peneliti yang satu dengan peneliti yang lain. Dengan demikian peneliti akan mencantumkan beberapa penelitian terdahulu, antara lain Penelitian ini memiliki keterkaitan dengan penelitian terdahulu untuk meninjau terhadap penelitian terdahulu untuk melihat dan memahami serta membandingkan suatu persamaan serta perbedaan terhadap penelitian terdahulu, serta terhindar dari kesamaan dan juga sebagai bahan referensi penelitian yang sejenis.

Peneliti akan mencantumkan beberapa penelitian terdahulu supaya dapat mengetahui persamaan dan perbedaan dalam konteks analisis dalam bentuk tabel agar lebih mudah dipahami dengan seksama sebagai berikut:

- 1) Gembong Rekso Boyo, dengan skripsi berjudul Analisis Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian Yang dilakukan Karena Pembelaan Terpaksa (Noodwer Exces) Berdasarkan pada Putusan NOMOR1/PID.SUS-ANAK/2020/PN.KPN berfokus pada analisis yuridis terhadap kasus yang menggunakan prinsip Noodweer Exces (Pembelaan Terpaksa Berlebihan). Dalam konteks ini, peneliti akan mengkaji apakah

⁴⁴ A M Sadeq, *Islamic Economic System: A Comprehensive Overview*. Kegan Paul. (2016) h. 90-110.

pembelaan yang dilakukan oleh pelaku masih dapat dibenarkan atau sudah berlebihan (*exces*), berdasarkan putusan yang ada. Ini akan mencakup penerapan Hukum pidana positif di Indonesia terkait dengan keadaan darurat atau pembelaan diri.⁴⁵

- 2) Renada Putri Permatasari, dengan skripsi berjudul *Kekuatan Pembuktian Pembelaan Terpaksa (Noodwer) Terpaksa Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian Dalam Putusan Nomor:1/PID.SUSANAK/2020/PN KPN*. Penelitian ini berfokus pada suatu kekuatan pembuktian pembelaan terpaksa (*Noodweer*) juga dalam suatu perkara tindak pidana penganiayaan yang bisa menyebabkan kematian. Peneliti akan mengkaji apakah pembelaan diri yang dilakukan oleh tersangka, yang menggunakan argumen dari pembelaan terpaksa, dapat diterima dalam Hukum pidana Indonesia, serta sejauh mana bukti-bukti yang ada mendukung pembelaan tersebut. Ini termasuk bagaimana Pengadilan menilai pembuktian terkait klaim pembelaan terpaksa (*Noodweer*) dan apakah ada pertimbangan yang mengarah pada pengurangan atau pembebasan Hukuman.⁴⁶
- 3) Muhamad Fildza Rolanda dengan skripsi berjudul *Perlindungan Hukum Anak Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian (Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn*. Penelitian ini berfokus pada perlindungan Hukum yang diberikan kepada anak pelaku tindak pidana. Peneliti dalam studi ini akan menganalisis bagaimana sistem Hukum Indonesia memberikan perlindungan khusus kepada anak yang terlibat dalam tindak pidana, terutama dalam konteks penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Ini termasuk bagaimana perlakuan yang adil dilakukan, serta apakah perlindungan terhadap hak-hak anak pelaku sesuai

⁴⁵ Gembong Rekso Boyo, *Analisis Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian Yang Dilakukan Karena Pembelaan Terpaksa (Noodwer Exces) Berdasarkan Putusan Nomor 1/PID.SUS- ANAK/2020/PN.KPN*. (2022). Brawijaya Law Student Journal.

⁴⁶ Renada Putri Permatasari, dengan skripsi berjudul *Kekuatn Pembuktian Pembelaan Terpaksa (Noodwer) Tersangka Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian Dalam PUTUSAN NOMOR : 1/PID.SUSANAK/2020/PN KPN*.

dengan UU Perlindungan Anak dan prinsip-prinsip Hukum yang ada, seperti pemidanaan yang lebih ringan atau rehabilitasi.⁴⁷

- 1) Muhammad Hasbi Ashshidiqi, JM Muslimin, Mara Sutan Rambe, dengan judul "Tindak Pidana Penganiayaan Mengakibatkan Matinya Orang oleh Sang Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/Pn.Kpn)" membahas penerapan hukum pidana anak terhadap pelaku anak yang melakukan penganiayaan hingga menyebabkan kematian. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum positif, khususnya KUHP dan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim tetap mengedepankan prinsip pembinaan dan keadilan restoratif, meskipun diversifikasi tidak berhasil dilakukan. Putusan Hakim lebih menitikberatkan pada masa depan anak, dengan menjatuhkan pidana pembinaan di LPKA.⁴⁸
- 2) Aisyah Nur Prayekti dengan judul skripsi "Analisis Putusan Hakim Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.KPN Berdasarkan Sudut Pandang *Restorative Justice*" membahas penerapan prinsip keadilan restoratif dalam perkara anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Pada Penelitian kali ini mengkaji sejauh mana putusan Hakim mencerminkan semangat restoratif sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun diversifikasi telah diupayakan, proses tidak berhasil karena tidak ada kesepakatan dari pihak korban. Meski demikian, Hakim akan tetap mempertimbangkan aspek keadilan restoratif dalam menjatuhkan hukumann pada perkara, dengan memprioritaskan

⁴⁷ Muhamad Fildza Rolanda dengan skripsi berjudul Perlindungan Hukum Anak Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian (Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn.

⁴⁸ Ashshidiqi, M. H., Muslimin, J. M., & Rambe, M. S. (2021). Tindak pidana penganiayaan mengakibatkan matinya orang oleh anak Studi kasus putusan Nomor 1/Pid.Sus Anak/2020/Pn.kpn *journal of Legal Research*, 3(3). <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/jlr/article/view/20345>

pembinaan dan rehabilitasi anak pelaku melalui penjatuhan pidana di LPKA, bukan pemidanaan konvensional.⁴⁹

Fokus pada penelitian yang dikaji peneliti yakni perbedaan pertimbangan Hukuman antara suatu putusan Hakim Nomor 10/Pid.Sus/ dengan penetapan Undang-Undang Perlindungan Anak dan KUHP. Analisis putusan Pengadilan dilakukan untuk mengidentifikasi perbedaan interpretasi Hukum oleh Hakim dengan ketentuan Undang-Undang. Peneliti juga mengkaji perspektif Hukum pidana Islam terkait Hukuman pada kasus sodomi. Studi perbandingan Hukum mendalam dilakukan untuk membandingkan prinsip, prosedur, dan substansi Hukum positif Indonesia dengan Hukum pidana Islam, termasuk struktur Hukum, sumber-sumber Hukum, asas-asas, Hukuman, dan tujuan Hukum. Analisis kasus Hukum juga dilakukan untuk memahami bagaimana perbedaan antara kedua sistem Hukum ini memengaruhi Keputusan di Pengadilan dan penegakan Hukum.

Oleh karena itu, penelitian ini tidak mengandung unsur plagiasi dari penelitian yang telah disebutkan sebelumnya, dan merupakan sebuah hasil murni yang memiliki keunikan tersendiri dari penelitian tersebut. Selain itu, belum ada analisis sebelumnya terhadap putusan ini, sehingga penulisan yang dibuat merupakan kontribusi baru dalam pemahaman kasus tersebut.

⁴⁹ Prayekti, A. N. (2021). *Analisis putusan hakim Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.KPN berdasarkan sudut pandang restorative justice*. *Brawijaya Law Student Journal*, 1(1). <https://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/4058>